



P U T U S A N

Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Erwinskyah als. Dedek bin. Muksin;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 30 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Muara Baru RT.023 / RW.005 Desa Muara Medak
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi
Banyu Asin Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Erwinskyah als. Dedek bin. Muksin ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa Erwinskyah als. Dedek bin. Muksin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin didampingi

Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Tengku Ardiansyah, SH;
2. Haramaini, SH;

Masing – masing adalah Advokat / Penasihat Hukum pada LBH “ TANJUNG JABUNG “ yang beralamat di Jalan Petro Cina – Ma. Sabak RT.14 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Register Perkara Nomor : 474 / SK / Pid. / 2020 / PN. Jmb tanggal 7 September 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 September 2020 Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb menunjuk Panitera Pengganti Dalam Membantu Majelis Hakim Dipersidangkan;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangkan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permupakatan menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Nomor Simcard 0822 6947 7657;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

P e r t a m a :

Bahwa ia Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin bersama – sama dengan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi warna pink seluruhnya seberat 13,476 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin bertemu dirumah Terdakwa di Desa Muara Baru RT.023 / 005 Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Bunyiasin, lalu saat itu Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan ada yang mau membeli ekstasi dan mengatakan “ mau dak ngawanin aku “ dan Terdakwa menjawab “ mau lah asal ado dapat bagian duitnyo “ dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ iyo dapat, kito dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir, tidak lama kemudian seseorang bernama Tika menelphone Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan butuh 50 (lima puluh) butir ecstasy, lalu Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin jawab “ iyo lah “, selanjutnya Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin menelphone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menanyakan apakah ada ekstasi dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ nanti lah Jok, Aku tanyo dulu samo bos “, kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelphone Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menanyakan ketersediaan ekstasi dan informasi dari Saksi Iskandar als. Ahui ada 45 (empat puluh lima) butir, kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menuju rumah Saksi Iskandar Wijaya Ahui di RT.10 / RW.05 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menjemput pil ekstasi pesanan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui di depan rumahnya lalu Saksi

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menerima 1 (satu) kotak rokok Magnum warna biru berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 3 (tiga) plastick klip bening berisi pil warna pink dibalut dengan tissue dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi, setelah menerima pil ekstasi tersebut, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelphone Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan berkata “ado ni ekstasiyo jumlahnya 45 (empat puluh lima) butir dan disepakati harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin menelphone Tika memberitahukan eskstasi sudah ada dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan Tika untuk harga ekstasi perbutirnya, Terdakwa dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi ke Jalan Lintas Pramuka Desa Sungai Gelam Muaro Jambi, kemudian Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin kembali menghubungi Tika memberitahukan posisi dan tempat pertemuan di daerah Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dan sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin sampai di pinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk menunggu orang yang mau membeli narkotika jenis ekstasi yang dipesan melalui Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sambil menunggu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membawa narkotika jenis ekstasi tersebut, Sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna hitam menghampiri Terdakwa dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin kemudian Terdakwa menanyakan ekstasi tersebut kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka jok sepeda motor dan mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru berisi narkotika jenis pil ekstasi merk Hello Kitty lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, lalu saat itu Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “jangan dipegang ditangan, lempar be ke semak”, selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melemparkan ekstasi tersebut ke semak – semak pinggir jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian Tika datang bersama Saksi M. Suparjo Agustomo selaku Anggota Kepolisian Polresta Jambi selaku salah seorang Tim yang

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Undercover buy dengan berpura – pura akan membeli narkotika kepada Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin yang sudah merupakan target operasi dan menghampiri Terdakwa, Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sambil menanyakan ekstasi yang akan dibeli kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru di semak – semak pinggir jalan dan menunjukkan pil ekstasi tersebut dan secara diam diam Saksi M. Suparjo Agustomo menghubungi Tim dari Polresta Jambi supaya merapat ke tempat tersebut, lalu sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Harian Saputra Siregar, SH dan Saksi Muchtaddin Nugraha datang ketempat tersebut lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni secepatnya melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut di dekat semak – semak, kemudian diambil Saksi M. Suparjo Agustomo dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, ketika dibuka berisi 1 (satu) lembar tissue dan dalam tissue tersebut terdapat 3 (tiga) plastic klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil narkotika warna pink jenis ekstasi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20. 1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan Kesimpulan Pemeriksaan Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni positif mengandung MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka 1 yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka 2 yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka 3 yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka 1 = 5 (lima) butir = 1,501 gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket bertanda angka 2 = 20 (dua puluh) butir = 5,979 gr;
- Paket bertanda angka 3 = 20 (dua puluh) butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 (empat puluh lima) butir = 13,476 gr;

Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan permupakatan menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin bersama – sama dengan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di dipinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi warna pink seluruhnya seberat 13,476 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi Dedi Adriansyah

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Dedi bin. Sahmin bertemu di rumah Terdakwa di Desa Muara Baru RT.023 / RW.005 Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu saat itu Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan ada yang mau membeli ekstasi dan mengatakan “ mau dak ngawani aku ? ” dan Terdakwa menjawab “ mau lah asal ado dapat bagian duitnya ” dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ iyo dapat, kito dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) per butir, tidak lama kemudian seseorang bernama Tika menelepon Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan butuh 50 (lima puluh) butir ecstasy, lalu Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin jawab “ iyo lah “, selanjutnya Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin menelepon Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menanyakan apakah ada ekstasi dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ nanti lah Jok, aku Tanyo dulu samo bos “, kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelepon Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menanyakan ketersediaan ekstasi dan informasi dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui ada 45 (empat puluh lima) butir, Kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menuju rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui di RT.10 / RW.05 Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui di depan rumahnya lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menerima 1 (satu) kotak rokok Magnum warna biru berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 3 (tiga) plastic klip bening berisi pil warna pink dibalut dengan tissue dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi, setelah menerima pil ekstasi tersebut, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelepon Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan berkata “ ado ni ekstasinya jumlahnya 45 (empat puluh lima) butir dan disepakati harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin menelepon Tika memberitahukan eskstasi sudah ada dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan Tika untuk harga ekstasi perbutirnya, Terdakwa dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi ke Jalan Lintas Pramuka Desa Sungai Gelam Muaro Jambi, kemudian Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin kembali menghubungi Tika

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan posisi dan tempat pertemuan di daerah Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin sampai di pinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis ekstasi yang dipesan melalui Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sambil menunggu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membawa narkoba jenis ekstasi tersebut, Sekira 5 (lima) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna hitam menghampiri Terdakwa dan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin kemudian Terdakwa menanyakan ekstasi tersebut kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka jok sepeda motor dan mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru berisi narkoba jenis pil ekstasi merk Hello Kitty, selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sepakat menyimpan ekstasi tersebut kesemak – semak pinggir jalan, sekira 5 (lima) Menit kemudian Tika datang bersama Saksi M. Suparjo Agustomo selaku Anggota Kepolisian Polresta Jambi selaku salah seorang Tim yang melakukan under cover buy dengan berpura – pura akan membeli narkoba kepada Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin yang sudah merupakan target operasi dan menghampiri Terdakwa, Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sambil menanyakan ekstasi yang akan dibeli kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru di semak – semak pinggir jalan dan menunjukkan pil ekstasi tersebut dan secara diam diam Saksi M. Suparjo Agustomo menghubungi Tim dari Polresta Jambi supaya merapat ke tempat tersebut lalu sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Harian Saputra Siregar, SH dan Saksi Muchtaddin Nugraha datang ketempat tersebut lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni secepatnya melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut di dekat semak – semak. Kemudian diambil Saksi M. Suparjo Agustomo dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, ketika dibuka berisi 1 (satu) lembar tissue dan dalam tissue tersebut terdapat 3 (tiga) plastic klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi,

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20. 1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan Kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkoba jenis pil ekstasi yang disita dari Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Positif “ mengandung MDMA (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka 1 yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka 2 yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka 3 yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat :

Paket bertanda angka “ 1 “ = 5 (lima) butir = 1,501 gr;

Paket bertanda angka “ 2 “ = 20 (dua puluh) butir = 5,979 gr;

Paket bertanda angka “ 3 “ = 20 (dua puluh) butir = 5,996 gr +;

Berat bersih = 45 (empat puluh) butir = 13,476 gr;

Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan permupakatan memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Harian Saputra Siregar, SH*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu Saksi Muchtaddin Nugraha dan Saksi M. Suparjo Agustomo awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian melakukan pengembangan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui yang beralamat di Sungai Gelam RT. 10 Kelurahan Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil ada ditemukan barang bukti yaitu :
 - a. 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam;
 - b. Serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segar;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813 – 6660 – 1000 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821–1341–6136;
 - d. 2 (dua) buah korek api mancis warna hijau dan putih;
 - e. 1 (satu) lembar kertas warna putih bukti transfer;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Opsnal melakukan under cover buy / Pembelian terselubung melalui komunikasi handphone kepada Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, kemudian Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin mengajak temannya yang bernama Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin (Terdakwa) dan menghubungi

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk menanyakan ada narkoba jenis pil ekstasi ada atau tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menghubungi Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menanyakan narkoba jenis pil ekstasi ada atau tidak, dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir ada pada Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, kemudian diambil oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa setelah diambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut dibawa oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ke tempat yang telah ditentukan oleh Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa peran masing – masing adalah sebagai berikut :

a. Peran Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin yaitu memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk dijual kembali oleh Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa;

b. Peran Terdakwa yaitu menemani Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin untuk melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi;

c. Peran Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yaitu menjemput narkoba jenis pil ekstasi yang ada pada Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil atas pesanan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan dibawa lagi oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk diserahkan kepada Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin;

- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal melakukan under cover buy terhadap target operasi yang bernama Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dengan memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan janji bertemu di daerah bandara Sultan Thaha Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Anggota Tim Opsnal yang melakukan under cover buy Saksi M. Suparjo Agustomo dengan informasi bahwa tempat pertemuan berubah di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Tim standby menunggu telephone dari Saksi M. Suparjo Agustomo;

- Bahwa sekira pukul 14.28 Wib M. Suparjo Agustomo menelephone dan berkata “merapat lah”, kemudian Saksi dan rekan – rekan Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi yang jaraknya tidak jauh dari tempat standby;

- Bahwa setelah sampai Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

- Bahwa saat penangkapan Saksi sempat melihat Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru didekat semak – semak yang jaraknya \pm 3 Meter;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru diambil oleh Saksi M. Suparjo Agustomo dan diperlihatkan kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin;

- Bahwa kemudian dibuka berisi 1 (satu) lembar tisu, kemudian tisu tersebut dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke dalam mobil Anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa diinterogasi, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menerangkan bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi tersebut di dapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa dilakukan pengembangan dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni memberitahu bahwa Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui berada di rumahnya yang beralamat di Sungai Gelam;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, Saksi dan rekan Tim Opsnal langsung melakukan penggerbakan dan langsung menangkap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813–6660–1000 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821–1341–6136 di kantong celana sebelah kanan depan yang Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui pakai dan 2 (dua) buah Korek Api mancis warna hijau dan putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bukti transfer ditemukan di dalam kantong baju kiri atas;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dibelakang rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui pada saat penggeledahan dibelakang rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui ditemukan barang bukti di belakang rumah tepatnya di samping salon berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam, dan serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segsar;

- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh istri dan anak - anak Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, selanjutnya Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui beserta barang bukti yang ditemukan langsung dipertemukan dengan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa, dan saat itu Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut sebelumnya di dapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkoba jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Positif “ mengandung “ MDMA (bukan tanaman) ” yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 1 ” yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 2 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 3 ” yang berisi 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka " 1 " = 5 butir = 1,501 gr
- Paket bertanda angka " 2 " = 20 butir = 5,979 gr
- Paket bertanda angka " 3 " = 20 butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muchtadin Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu Saksi Harian Saputra Siregar, SH dan Saksi M. Suparjo Agustomo awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa kemudian melakukan pengembangan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui yang beralamat di Sungai Gelam RT. 10 Kelurahan Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil ada ditemukan barang bukti yaitu :

- a. 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segar;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813 – 6660 – 1000 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821–1341–6136;
- d. 2 (dua) buah korek api mancis warna hijau dan putih;
- e. 1 (satu) lembar kertas warna putih bukti transfer;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Opsnal melakukan under cover buy / Pembelian terselubung melalui komunikasi handphone kepada Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, kemudian Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin mengajak temannya yang bernama Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin (Terdakwa) dan menghubungi Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk menanyakan ada narkotika jenis pil ekstasi ada atau tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menghubungi Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menanyakan narkotika jenis pil ekstasi ada atau tidak, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir ada pada Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa kemudian diambil oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa setelah diambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dibawa oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ke tempat yang telah ditentukan oleh Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin untuk melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa peran masing – masing adalah sebagai berikut :

- a. Peran Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin yaitu memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk dijual kembali oleh Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa;
- b. Peran Terdakwa yaitu menemani Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin untuk melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi;
- c. Peran Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yaitu menjemput narkotika jenis pil ekstasi yang ada pada Saksi Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya als. Ahui anak dari Tansil atas pesanan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan dibawa lagi oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk diserahkan kepada Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin;

- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal melakukan under cover buy terhadap target operasi yang bernama Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dengan memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan janji bertemu di daerah bandara Sultan Thaha Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Anggota Tim Opsnal yang melakukan under cover buy Saksi M. Suparjo Agustomo dengan informasi bahwa tempat pertemuan berubah di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Tim standby menunggu telephone dari Saksi M. Suparjo Agustomo;
- Bahwa sekira pukul 14.28 Wib M. Suparjo Agustomo menelephone dan berkata “merapat lah”, kemudian Saksi dan rekan – rekan Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi yang jaraknya tidak jauh dari tempat standby;
- Bahwa setelah sampai Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;
- Bahwa saat penangkapan Saksi sempat melihat Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru didekat semak – semak yang jaraknya ± 3 Meter;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru diambil oleh Saksi M. Suparjo Agustomo dan diperlihatkan kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin;
- Bahwa kemudian dibuka berisi 1 (satu) lembar tisu, kemudian tisu tersebut dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke dalam mobil Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa diinterogasi, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menerangkan bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi tersebut di dapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;
- Bahwa dilakukan pengembangan dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni memberitahu bahwa Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui berada di rumahnya yang beralamat di Sungai Gelam;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, Saksi dan rekan Tim Opsnal langsung melakukan penggerbakan dan langsung menangkap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813-6660-1000 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821-1341-6136 di kantong celana sebelah kanan depan yang Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui pakai dan 2 (dua) buah Korek Api mancis warna hijau dan putih dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bukti transfer ditemukan di dalam kantong baju kiri atas;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dibelakang rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui pada saat penggeledahan dibelakang rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui ditemukan barang bukti di belakang rumah tepatnya di samping salon berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam, dan serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segsar;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh istri dan anak - anak Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, selanjutnya Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui beserta barang bukti yang ditemukan langsung dipertemukan dengan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa, dan saat itu Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut sebelumnya di dapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Positif “ mengandung “ MDMA (bukan tanaman) ” yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka “ 1 ” yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 2 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 3 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka “ 1 ” = 5 butir = 1,501 gr
- Paket bertanda angka “ 2 ” = 20 butir = 5,979 gr
- Paket bertanda angka “ 3 ” = 20 butir = 5.996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

3. Saksi M. Suparjo Agustomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu Saksi Harian Saputra Siregar, SH dan Saksi Muchtadin Nugraha awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa kemudian melakukan pengembangan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usni dan Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui yang beralamat di Sungai Gelam RT. 10 Kelurahan Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil ada ditemukan barang bukti yaitu :

- a. 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam;
- b. Serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segar;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813 – 6660 – 1000 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821–1341–6136;
- d. 2 (dua) buah korek api mancis warna hijau dan putih;
- e. 1 (satu) lembar kertas warna putih bukti transfer;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Opsnal melakukan under cover buy / Pembelian terselubung melalui komunikasi handphone kepada Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, kemudian Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin mengajak temannya yang bernama Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin (Terdakwa) dan menghubungi Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk menanyakan ada narkotika jenis pil ekstasi ada atau tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menghubungi Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menanyakan narkotika jenis pil ekstasi ada atau tidak, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir ada pada Saksi Iskandar Wijaya als; Ahui;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diambil oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;
- Bahwa setelah diambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dibawa oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ke tempat yang telah ditentukan oleh Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa peran masing – masing adalah sebagai berikut :
 - a. Peran Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin yaitu memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk dijual kembali oleh Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa;
 - b. Peran Terdakwa yaitu menemani Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin untuk melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi;
 - c. Peran Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yaitu menjemput narkotika jenis pil ekstasi yang ada pada Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui anak dari Tansil atas pesanan Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dan dibawa lagi oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk diserahkan kepada Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal melakukan under cover buy terhadap target operasi yang bernama Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin dengan memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan janji bertemu di daerah bandara Sultan Thaha Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Anggota Tim Opsnal yang melakukan under cover buy Saksi M. Suparjo Agustomo dengan informasi bahwa tempat pertemuan berubah di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Tim standby menunggu telephone dari Saksi M. Suparjo Agustomo;
- Bahwa sekira pukul 14.28 Wib M. Suparjo Agustomo menelephone dan berkata “ merapat lah “, kemudian Saksi dan rekan – rekan Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi yang jaraknya tidak jauh dari tempat standby;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;
- Bahwa saat penangkapan Saksi sempat melihat Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru didekat semak – semak yang jaraknya ± 3 Meter;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru diambil oleh Saksi M. Suparjo Agustomo dan diperlihatkan kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin;
- Bahwa kemudian dibuka berisi 1 (satu) lembar tisu, kemudian tisu tersebut dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke dalam mobil Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa diinterogasi, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menerangkan bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi tersebut di dapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;
- Bahwa dilakukan pengembangan dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni memberitahu bahwa Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui berada di rumahnya yang beralamat di Sungai Gelam;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, Saksi dan rekan Tim Opsnal langsung melakukan penggerbekan dan langsung menangkap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813–6660–1000 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821–1341–6136 di kantong celana sebelah kanan depan yang Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui pakai dan 2 (dua) buah Korek Api mancis warna hijau dan putih dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kertas warna putih bukti transfer ditemukan di dalam kantong baju kiri atas;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dibelakang rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui pada saat penggeledahan dibelakang rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui ditemukan barang bukti di belakang rumah tepatnya di samping salon berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam, dan serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segsar;

- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh istri dan anak - anak Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, selanjutnya Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui beserta barang bukti yang ditemukan langsung dipertemukan dengan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta Terdakwa, dan saat itu Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut sebelumnya di dapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkoba jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Positif “ mengandung “ MDMA (bukan tanaman) ” yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka “ 1 ” yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 2 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 3 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka “ 1 “ = 5 butir = 1,501 gr
- Paket bertanda angka “ 2 “ = 20 butir = 5,979 gr
- Paket bertanda angka “ 3 “ = 20 butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Dedi Adriansyah als. Dedi bin. Sahmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan Saksi ditangkap bersama Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengembangan terhadap Saksi, Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan berhasil menangkap seorang laki – laki yang bernama Ahui (Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui) di rumahnya yang beralamat di RT.10 Desa Sungai Gelam;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink berisi narkotika jenis pil ekstasi dalam 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menemui Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dengan mengatakan “ ado kawan nak beli ekstasi, mau dak ngawani aku ? ” dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menjawab “ mau lah asal ado dapat bagian duit nyo ” dan Saksi menjawab “ iyo dapat, Kito dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir banyak ni kawan nak mesan ” dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menjawab “ yo lah ”, dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin juga ikut langsung dan mengetahui juga segala aktivitas yang Saksi lakukan bersama Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin;

- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin sedang berada di rumah Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin, kemudian ada seorang perempuan yang bernama Tika menelephone Saksi dan berkata “ bang ado ekstasi dak ? ” dan Saksi menjawab “ nanti lah aku tanyo dulu samo orangnyo (Saksi Hairul Darmanto

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Irul bin. Usni) ” dan Tika berkata “ yo tanyo lah, kalau ado abang, aku mau ngambil sebanyak 50 (lima puluh) pil ekstasi ” dan Saksi menjawab “ yo lah ”;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelephone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan berkata “ jok ado dak ekstasi ? ” dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ nanti lah jok, aku tanyo dulu samo bos ” dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin berkata “ yo tanyo lah ”, setelah itu Saksi menunggu kabar dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

- Bahwa sekira 5 (lima) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelephone Saksi dan berkata “ do ni ekstasi nyo ” dan Saksi menjawab “ yo, berapa jok per butirnyao, masalahnyo ngambil banyak ni ” dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ hargonyo Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah) per butirnyo ” dan Saksi menjawab “ kurangi lah jok dikit, berapa lagi mau kami jual samo orang tu ” dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ yo dak biso lagi, paling kurang – kurang dikit, kalau Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) macam mano ” dan Saksi menjawab “ yo lah ”;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelephone Tika dan berkata “ ado hargonyo Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)) ” dan Tika menjawab “ yo dak papo, bawa lah ”;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni berangkat dari rumah pergi keluar;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib sampai di Jalan Lintas Pramuka, Saksi dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni berhenti di rumah makan Salju untuk makan siang, tidak lama kemudian Tika menelephone Saksi dan berkata “ kamu dimano ? ” dan Saksi menjawab “ kami di rumah makan salju lagi makan ” dan Tika berkata “ nanti lah kami lagi nunggu abang, abang tu lagi di bandara ”;

- Bahwa tidak lama kemudian Tika menelephone Saksi lagi dan berkata “ aku sudah jalan ni, jemput abang dulu di bandara ” dan Saksi menjawab “ iyo ”;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi menelephone Tika, dan Tika berkata “ video call bae ”, kemudian Tika video call ke Handphone Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi angkat dan berkata “ dimano ? ” dan Tika berkata “ belakang bandara, lagi

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum es kelapa, kagak dulu abang ni menelephone " dan video call terputus Saksi dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin masih menunggu di rumah makan Salju, tidak lama kemudian Tika menelephone Saksi dan berkata " mulai guyur jalan la kamu " dan Saksi menjawab " iyo lah ", kemudian Saksi menelephone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan berkata " guyur la jok kami la jalan " dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " iyo ", selanjutnya Saksi dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menuju ke arah Jalan Lintas Pramuka;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin sampai di pinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan tujuan untuk menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis ekstasi yang pesan melalui Saksi, dan saat itu Saksi juga menunggu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yang membawa narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa sekira 5 (lima) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna hitam menghampiri Saksi dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin;

- Bahwa Saksi berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni " tunggu bentar jok, nunggu orang tu datang lagi di jalan " dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " iyo ", kemudian Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni " mano ekstasinya jok, tengok lah " kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka jok sepeda motor dan mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka kotak rokok Magnum tersebut berisi narkoba jenis pil ekstasi dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni berkata " merk Hello Kitty ni ekstasinya ", selanjutnya Saksi dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menyuruh Saksi hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar kotak rokok merk Magnum ke semak – semak pinggir jalan, dan selanjutnya kotak rokok merk Magnum yang

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis pil ekstasi tersebut dilempar oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ke semak – semak pinggir jalan;

- Bahwa sekira 5 (lima) Menit kemudian datang orang yang akan membeli narkoba jenis ekstasi menggunakan sepeda motor dan menghampiri Saksi, Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut turun dari sepeda motor dan orang tersebut berkata kepada Saksi “ biso dak kurangi hargonyo ” dan Saksi menjawab “ biso kalau dikit – dikit ” dan orang tersebut berkata “ biso dak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya ” dan Saksi menjawab “ dak biso dak dapat apo – apo kami, Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya lah ” dan orang tersebut berkata “ nanti lah aku telephone bos dulu ” kemudian orang tersebut mengeluarkan uang yang masih diikat dengan karet dari tas selempang kecil, selanjutnya orang tersebut berkata “ mano ekstasinyoaku mau nengok dulu ” dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menjawab “ ambil jok esktasinyo ”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru di semak – semak pinggir jalan, kemudian orang tersebut berkata “ mano tengok dulu ” kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut berisi 1 (satu) lembar tisu yang di dalam tisu tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi warna pink;

- Bahwa tiba – tiba sekira pukul 14.30 Wib datang orang lain menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni di interogasi oleh Anggota Kepolisian dan mengakui bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi tersebut di dapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, kemudian dilakukan pengembangan dan anggota Kepolisian berhasil menangkap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui yang sedang berada di rumahnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi, Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni serta

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sedangkan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin ikut bersama Saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba sudah 2 (dua) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2020 hari dan tanggalnya Saksi lupa dan yang kedua sekira 3 (tiga) hari dari pembelian narkoba jenis shabu yang pertama;

- Bahwa Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkoba jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Positif “ mengandung “ *MDMA (bukan tanaman)* ” yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 1 ” yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 2 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 3 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka “ 1 “ = 5 butir = 1,501 gr

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket bertanda angka “ 2 “ = 20 butir = 5,979 gr
- Paket bertanda angka “ 3 “ = 20 butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

5. Saksi *Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi oleh Anggota Kepolisian Polresta Jambi pada saat itu Saksi ditangkap bersama Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin oleh Anggota Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink berisi narkotika jenis ekstasi dalam 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi mengatakan “ jok ado dak ekstasi ? ” dan Saksi menjawab “ nanti lah jok, aku tanyo samo bos ” dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata “ yo tanyo lah ”, kemudian Saksi menelephone Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui dan berkata “ ado dak pil ekstasi ? ” dan Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menjawab “ ado tinggal 45 (empat puluh lima butir hargonyo Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per butir ” kemudian Saksi berkata “ iyo nanti sayo ambil tunggu di depan rumah yo ”;
- Bahwa kemudian Saksi ke rumah Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui dan bertemu dengan Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui di depan rumahnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru berisi

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip bening berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi pil warna pink dibalut dengan tisu dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi. kemudian Saksi menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan berkata “ do ni ekstasiyo ” dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ iyo, berapa Jok per butirnya, masalhnyo ngambil banyak ni ” dan Saksi menjawab “ hargonyo Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya ” dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ kurang lah jok dikit, berapa lagi mau kami jual samo orang tu ” dan Saksi menjawab “ yo, dak biso lagi, paling kurang dikit – dikit, kalau Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per butir macom mano ” dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ yo lah aku tunggu dipinggir jalan arah Simpang Ahok ”;

- Bahwa sekira pukul 14.10 Wib Saksi sampai dipinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, disitu sudah menunggu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, dengan tujuan untuk menunggu orang yang mau membeli narkotika jenis ekstasi yang Saksi bawa;

- Bahwa Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata “ tunggu bentar jok, nunggu orang tu datang lagi di jalan ” dan Saksi menjawab “ iyo ”, kemudian Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin berkata kepada Saksi “ mano ekstasiyo jok, tengoklah ” kemudian Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin membuka jok sepeda motor dan mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru dan Saksi membuka kotak rokok merk Magnum tersebut berisi narkotika jenis pil ekstasi dan Saksi perlihatkan kepada Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin selanjutnya Saksi berkata “ merk Hello Kitty ni ekstasiyo ”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menyuruh Saksi melempar kotak rokok merk Magnum ke semak – semak pinggir jalan, selanjutnya kotak rokok merk Magnum yang berisi narkotika

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil ekstasi tersebut Saksi lempar ke semak – semak pinggir jalan yang jaraknya \pm 3 (tiga) Meter dari Saksi;

- Bahwa sekira 5 (lima) Menit kemudian datang orang yang akan membeli narkoba jenis ekstasi menggunakan sepeda motor dan menghampiri Saksi, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut turun dari sepeda motor dan orang tersebut berkata kepada Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ biso dak kurangi hargonyo ” dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ biso kalau dikit – dikit ” dan orang tersebut berkata “ biso dak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya ” dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ dak biso dak dapat apo – apo kami, Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya lah ” dan orang tersebut berkata “ nanti lah aku telephone bos dulu ” kemudian orang tersebut mengeluarkan uang yang masih diikat dengan karet dari tas selempang kecil;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut berkata “ mano ekstasinya aku mau nengok dulu ” dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menjawab “ ambil jok ekstasinya ”, selanjutnya Saksi mengambil kotak rokok merk Magnum warna biru di semak – semak pinggir jalan;

- Bahwa kemudian orang tersebut berkata “ mano tengok dulu ” kemudian Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin membuka kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut berisi 1 (satu) lembar tisu yang di dalam tisu tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi warna pink;

- Bwha sekira pukul 14.30 Wib datang orang lain menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin, namun Saksi sempat melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut di dekat semak – semak;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut diambil oleh Anggota Kepolisian dan diperlihatkan kepada Saksi, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin;

- Bahwa selanjutnya dibuka berisi 1 (satu) lembar tisu, kemudian tisu tersebut dibuka oleh Anggota Kepolisian berisi 1 (satu) plastik klip

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink berisi narkoba jenis ekstasi;

- bahwa selanjutnya Saksi di interogasi oleh Anggota Kepolisian dan menerangkan bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi tersebut didapat dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, kemudian dilakukan pengembangan dan Anggota Kepolisian berhasil menangkap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui yang sedang berada dirumahnya;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli, yang pertama sekira pertengahan bulan Mei 2020 hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang kedua sekira 3 (tiga) hari dari pembelian narkoba jenis shabu yang pertama;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkoba jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni " Positif " mengandung " MDMA (bukan tanaman) " yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 1 " yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 2 " yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 3 " yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka " 1 " = 5 butir = 1,501 gr
- Paket bertanda angka " 2 " = 20 butir = 5,979 gr
- Paket bertanda angka " 3 " = 20 butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin yang beralamat di Sungai Gelam RT.10 / RW.05 Kelurahan Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi, pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki – laki yang bernama :

- Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;
- Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin;
- Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi dan dilakukan penggeledahan dibadan / pakaian dan dirumah Saksi , ada ditemukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- b. Serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segar;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813–6660–1000;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821–1341–6136;
- e. 1 (satu) lembar kertas warna putih bukti transfer;
- f. 2 (dua) buah Korek Api mancis warna hijau dan putih;
- g. 1 (satu) plastik warna hitam;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelephone Saksi dan berkata “ da yang mesan 50 (lima puluh) biji / butir ekstasi ” dan Saksi menjawab “ adanya 45 (empat puluh lima) biji / butir ekstasi ” dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni berkata lagi “ bentar saya tanya dulu, mau apa tidak ” dan Saksi menjawab “ iya ” dan handphone pun terputus;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni datang kerumah Saksi, kemudian Saksi langsung menyerahkan

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni pergi;

- Bahwa sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin pergi ke Paal X untuk mengambil bahan / shabu yang ingin Saksi jual dan gunakan sendiri, setelah sampai di rumah Saksi langsung langsung menyimpan shabu yang didapatkan di Paal X tersebut sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening dibelakang rumah Saksi tepatnya disamping salon;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa orang yang menggunakan pakaian preman kearah Saksi dan berkata “ jangan bergerak ? ” dan Saksi menjawab “ada apa ini ” dan orang tersebut menjawab “ kami polisi dari Satresnarkoba Polresta Jambi ” selanjutnya Saksi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang rumah Saksi dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti dibelakang rumah tepatnya disamping salon berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam dan serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segar;

- Bahwa kemudian petugas menjelaskan sambil berkata “ mau saya temukan dengan teman kamu yang sudah saya tangkap, dan teman kamu mengaku bahwa mendapat narkotika jenis ekstasi dari kamu ” dan Saksi hanya diam saja;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polresta Jambi dan setelah sampai di Polresta Jambi Saksi dipertemukan dengan teman – teman Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang laki – laki yang bernama :

- Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;
- Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin;
- Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin;

yang sudah ditangkap sebelumnya berikut barang bukti narkotika jenis ekstasi dan barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut sebelumnya di dapat dari Saksi, dan Saksi mendapat shabu dan pil ekstasi tersebut dari Amran;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) plastic klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru dan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yang mana sebelumnya barang bukti tersebut di dapat dari Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan serangkaian alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lase Segar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813-6660-1000, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam dengan nomor Sim Card : 0821-1341-6136, 1 (satu) lembar kertas warna putih bukti transfer, 2 (dua) buah Korek Api mancis warna hijau dan putih, 1 (satu) plastik warna hitam tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni " Positif " mengandung " MDMA (bukan tanaman) " yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastic klip bening yang bertanda angka " 1 " yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 2 " yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 3 " yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka " 1 " = 5 butir = 1,501 gr
- Paket bertanda angka " 2 " = 20 butir = 5,979 gr
- Paket bertanda angka " 3 " = 20 butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Terdakwa* ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada saat itu *Terdakwa* ditangkap bersama Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap *Terdakwa*, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sedang melakukan transaksi jual beli narkoba berupa 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkoba jenis pil ekstasi, dan setelah *Terdakwa*, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ditangkap, *Terdakwa* baru mengetahui bahwa yang memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tersebut adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib *Terdakwa* dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wiib Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone *Terdakwa* dan berkata “ dek lagi dimano ? ” lalu *Terdakwa* menjawab “ di rumah ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin pergi ke rumah *Terdakwa*, sesampainya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin di rumah *Terdakwa*, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada *Terdakwa* “ ado kawan nak beli ekstasi, mau dak ngawani aku ? ” lalu *Terdakwa* menjawab “ mau lah, asal ado dapat bagian duitnyo ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ yo dapat, kito dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir, banyak nih kawan nih mesan ”;
- Bahwa selanjutnya *Terdakwa* menjawab “ iyo lah ” kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Hairul Darmanto

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Irul bin. Usni yang mana telepon tersebut dispeaker oleh Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sehingga Tedakwa dapat mendengar percakapan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin bertanya kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ kek mano ? orang tu nak minta 50 (lima puluh) butir pil ekstasi ” lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ kalo 50 (lima puluh) dak ado jok, kalo 45 (empat puluh) ado lah ”;

- Bahwa kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ berapa hargo ? ” lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ dua ratus sepuluh ribu rupiah per butir ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ biso kurang dak jok ? ” lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ dak biso, segitulah ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ iyo lah, kami nelephone orang yang belinyo dulu ” kemudian Saksi Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ iyo lah jok ”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Tika yang juga dispeaker oleh Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sehingga Terdakwa bisa mendengar percakapan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Tika, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata “ ado ka ” lalu Tika menjawab “ berapa hargonyo ? ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir ” lalu Tika menjawab “ agek kau dapat dak dari duo ratus tiga puluh ribu tu ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ dapat duo puluh ribu per butirnyo ” lalu Tika menjawab “ iyo lah, gek ku telephone orang yang nak belinyo tu ”;

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) Menit kemudian Tika menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Tika berkata “ iyo, mau orangnyo ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan berkata “ iyo mau, posisi kau dimano ? jani ketemu dimano kito nih ? ” lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ yo kagek lah ”, kemudian 30 (tiga puluh) Menit kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan berkata “ iyo lah jok, kito ketemu di Sungai Gelam be ”;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin pergi menuju ke Sungai Gelam menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi.;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin mampir ke rumah makan Putri Salju kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin meminjam handphone milik Terdakwa merk Realme untuk video call Tika, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Tika “ dimano ? ” lalu Tika menjawab “ lagi di jalan nak jemput abang dekat bandara ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ oh iyo lah ” dan mematikan video call, kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa diperjalanan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan berkata “ dimano jok ? ” lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ ini sudah di jalan ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ ini kami sudah di jalan jago nih “;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin bertemu dengan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin pergi berjalan maju sekira 1 (satu) Kilometer untuk mencari tempat sepi dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sampai di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) Menit menunggu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni datang, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin bertanya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ mano barangnyo (narkoba jenis pil ekstasi) ? ” lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni berkata “ ado nih “ sambil memperlihatkan kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ jangan dipegang ditangan, lempar be ke semak – semak ”, lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar kotak rokok

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Magnum tersebut ke semak – semak pinggir jalan didekat Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni duduk dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Tika “ dimano nih ? ” lalu Tika menjawab “ la jalan, sudah di simpang Talang Kerinci ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ oh yo lah dekat lagi ”;

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) Menit Tika datang bersama seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik Tika, kemudian seorang laki – laki tersebut bertanya kepada Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin “ dak Bisu kurang apo hargonyo ? dak bisu dua ratus ? ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ dak bisu lagi bang, segitulah hargonyo dari sanonyo ” lalu laki – laki tersebut berkata “ yo sudah, mano barangnyo ? negok dulu lah barangnyo ” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ ambil barangnyo ” selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisi 1 (satu) plasti klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkotika jenis ekstasi dari semak – semak;

- Bahwa tiba – tiba datang 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku Anggota Kepolisian kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melemparkan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink berisi narkotika jenis ekstasi tersebut ke samping kiri dari badan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sekira jarak 1,5 (satu setengah) Meter dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian berdasarkan keterangan Saksi Hairul

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmanto als. Irul bin. Usni barang ukti tersebut diperoleh dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjadi perantara dalam jual beli narkoba sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal seingat Terdakwa sekira 2 (dua) Minggu sebelum kejadian penangkapan, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin meminta Terdakwa untuk menemaninya membeli shabu kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni untuk dijual kepada Wiro;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkoba jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Positif “ mengandung “ MDMA (bukan tanaman) ” yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 1 ” yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 2 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 3 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka “ 1 “ = 5 butir = 1,501 gr
- Paket bertanda angka “ 2 “ = 20 butir = 5,979 gr

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket bertanda angka “ 3 “ = 20 butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Nomor Sim Card : 0822–6947–7657;

telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa ditangkap bersama Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;
- Bahwa benar kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan berhasil menangkap seorang laki – laki yang bernama Iskandar Wijaya als. Ahui rumahnya yang beralamat di RT.10 Desa Sungai Gelam dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink berisi narkoba jenis pil ekstasi dalam 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru;
- Bahwa benar kejadian penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Terdakwa dan berkata “ dek lagi dimano ? ” lalu Terdakwa menjawab “ di rumah ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin di rumah Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Terdakwa “ ado kawan nak beli ekstasi, mau dak ngawani aku ? ” lalu Terdakwa menjawab “ mau lah, asal ado dapat

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duitnya " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " yo dapat, kito dapat Rp.20.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butir, banyak nih kawan nih nak mesan " .

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjawab " iyo lah " kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yang mana telephone tersebut dispeaker oleh Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sehingga Terdakwa dapat mendengar percakapan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin bertanya kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni " kek mano ? orang tu nak minta 50 (lima puluh) butir pil ekstasi " lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " kalo 50 (lima puluh) dak ado jok, kalo 45 (empat puluh lima) ado lah ";

- Bahwa benar kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " berapa hargo ? " lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " dua ratus sepuluh ribu rupiah per butir " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " biso kurang dak jok ? " lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " dak biso, segitulah " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " iyo lah, kami nelephone orang yang belinyo dulu " kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " iyo lah jok ";

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Tika yang juga dispeaker oleh Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sehingga Terdakwa bisa mendengar percakapan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Tika, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata " ado ka " lalu Tika menjawab " berapa hargo ? " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir " lalu Tika menjawab " agek kau dapat dak dari duo ratus tiga puluh ribu rupiah tu " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " dapat duo puluh ribu rupiah per butirnya " lalu Tika menjawab " iyo lah, gek aku telephone orang yang nak belinyo tu ".

- Bahwa benar sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Tika menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Tika berkata " iyo,

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau orangnyo " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dan berkata " iyo mau, posisi kau di mano ? janji ketemu di mano kito nih ? lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " yo Kagek lah ";

- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan berkata " iyo lah jok, kito ketemu di Sungai Gelam be ";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin pergi menuju ke Sungai Gelam menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin mampir ke rumah makan Putri Salju, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin meminjam handphone milik Terdakwa merk Realme untuk video call Tika, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Tika " di mano ? " lalu Tika menjawab " lagi di jalan nak jemput abang dekat bandara " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " oh iyo lah " dan mematikan video call, kemudian melanjutkan perjalanan;

- Bahwa benar diperjalanan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Hairulmanto als. Irul bin. Usni dan berkata " di mano jok ? " lalu Saksi Hairulmanto als. Irul bin. Usni menjawab " ini sudah di jalan " lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " ini kami sudah di jalan jugo nih ";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin bertemu dengan Saksi Hairulmanto als. Irul bin. Usni lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin pergi berjalan maju sekira 1 (satu) Kilometer untuk mencari tempat sepi;

- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sampai di Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis pil ekstasi, sekira 10 (sepuluh) menit menunggu Saksi Hairulmanto als. Irul bin. Usni dating;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin bertanya Saksi Hairulmanto als. Irul bin. Usni “ mano barangnyo (narkotika jenis pil ekstasi) ? ” lalu Saksi Hairulmanto als. Irul bin. Usni berkata “ ado nih ” sambil memperlihatkan kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima ribu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Saksi Hairulmanto als. Irul bin. Usni “ jangan dipegang ditangan, lempar be ke semak – semak ”, lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar kotak rokok merk Magnum tersebut ke semak – semak pinggir jalan didekat Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin duduk dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Tika “ di mano nih ? ” lalu Tika menjawab “ la jalan, sudah di Simpang Talang Kerinci ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ oh yo lah dekat lagi ”;
- Bahwa benar sekira 20 (dua puluh) Menit Tika datang bersama seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Tika;
- Bahwa benar kemudian seorang laki – laki tersebut bertanya kepada Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dengan mengatakan “ dak biso kurang apo hargonyo ? dak biso duo ratus ? ” lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ dak biso lagi bang, setelah hargonyo dari sanonyo ” lalu laki – laki tersebut berkata “ yo sudah, mano barngnyo ? nengok dulu lah barangnyo ” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ ambil barngnyo ”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisi 1 (satu) plasti klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkotika jenis ekstasi dari semak – semak;
- Bahwa benar tiba – tiba datang 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku Anggota Kepolisian kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melemparkan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink berisi narkotika jenis ekstasi tersebut ke samping kiri dari badan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni sekira jarak 1,5 (satu setengah) Meter dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian berdasarkan keterangan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20.1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni " Positif " mengandung " MDMA (bukan tanaman) " yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 1 " yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 2 " yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka " 3 " yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat :

- Paket bertanda angka " 1 " = 5 butir = 1,501 gr
- Paket bertanda angka " 2 " = 20 butir = 5,979 gr
- Paket bertanda angka " 3 " = 20 butir = 5,996 gr +
- Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;*
4. *Unsur Permufakatan Jahat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ Setiap Orang ” tidak dapat disamakan sebagai “ Pelaku Tindak Pidana ” karena pengertian unsur “ Setiap Orang ”

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat beralih menjadi “ Pelaku Tindak Pidana ” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Saksi – Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perumusan undang – undang menurut E. Y. Kanter, SH dan S. R. Sianturi, SH dalam bukunya Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat “ Melawan Hukum ” apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang – undang atau karena bertentangan dengan undang – undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang – undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang – undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan – tindakan yang Melawan Hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar – dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang – undang;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran “ Melawan Hukum Formil ” berpendapat bahwa “ Melawan Hukum ” adalah

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan Ajaran “ Melawan Hukum Meteril “ tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis;

Bahwa perbuatan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi tersebut adalah “ Tanpa Hak “.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dalam perbuatannya menerima, menyerahkan narkotika jenis ekstasi adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin telah dapat membuktikan bahwa dalam menerima narkotika jenis ekstasi tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ Permupakatan Jahat “ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika ” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “ MDMA “;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti keterangan saksi – saksi, surat dan keterangan Terdakwa ditemukan alat bukti pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin bertemu dengan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin, lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan ada yang mau membeli ekstasi dan mengatakan “ mau dak ngawani aku ? ” dan Terdakwa menjawab “ mau lah asal ado dapat bagian duitnyo ” dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab “ iyo dapat, kito dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir, tidak lama kemudian orang bernama Tika menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan butuh 50 (lima puluh) butir pil ekstasi, lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin jawab “ iyo lah ”, selanjutnya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelpon Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menanyakan apakah ada ekstasi dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ nanti lah jok, aku tanyo dulu samo bos ”, kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelephone Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui memberitahukan “ Dedi mau pesan inek 50 (lima puluh) butir ” dan saat itu Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui memberitahukan hanya ada 45 (empat puluh lima) butir sambil memberitahukan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya, lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menawar dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

Menimbang, bahwa sekira 5 (lima) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan berkata “ ado ni ekstasiyo, hargonyo Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir “ lalu terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per butir , lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelpon Tika memberitahukan esktsi sudah ada dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir ”;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berangkat dari rumah pergi keluar menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, dan sekira pukul 12.30 Wib sampai di Jalan Lintas Pramuka, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin kembali menghubungi Tika memberitahukan posisi, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sampai di pinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis ekstasi yang dipesan melalui Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan saat itu juga menunggu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yang membawa narkoba jenis ekstasi tersebut, dan sekira 5 (lima) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna hitam menghampiri Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin. Selanjutnya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Tunggu bentar jok, nunggu orang tu datang lagi di jalan ” dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ iyo ”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ mano ekstasinya jok, tengoklah ” kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka 1 (satu) kotak rokok merk Magnum tersebut berisi narkoba jenis pil ekstasi merk Hello Kitty dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menyuruh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum ke semak – semak pinggir jalan, selanjutnya 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisi narkoba jenis pil ekstasi tersebut di lempar oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ke semak – semak pinggir jalan. Sekira 5 (lima) Menit kemudian Tika datang bersama orang yang akan membeli narkoba jenis ekstasi menggunakan sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, kemudian orang tersebut mengeluarkan uang yang masih diikat dengan karet dari tas selempang kecil, selanjutnya orang tersebut berkata “ mano ekstasinya aku mau nengok dulu ” dan Terdakwa menjawab “ ambil jok ekstasinya ”;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru di semak – semak pinggir jalan, kemudian orang tersebut berkata “ mano tengok dulu ” kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut berisi 1 (satu) lembar tisu yang didalam tisu tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi warna pink;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi Harian Sapura Siregar, SH, Saksi M. Suparjo Agustomo beserta Tim dari Polresta Jambi Tim yang melakukan under cover buy dengan berpura – pura akan membeli narkoba kepada Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin yang sudah merupakan target operasi datang ketempat tersebut lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni secepatnya melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut di dekat semak – semak, kemudian diambil oleh Anggota Kepolisian dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, selanjutnya dibuka berisi 1 (satu) lembar tisu, kemudian tisu tersebut dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 05. 20. 1896 tanggal 3 Juli 2020, dengan Kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa tablet berwarna pink bergambar Hello Kitty yang diduga narkoba jenis pil ekstasi yang disita dari Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Positif “ mengandung “ MDMA (bukan tanaman) ” yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 1 ” yang berisi 5 (lima) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 2 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang bertanda angka “ 3 ” yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat :

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket bertanda angka " 1 " = 5 butir = 1,501 gr

Paket bertanda angka " 2 " = 20 butir = 5,979 gr

Paket bertanda angka " 3 " = 20 butir = 5,996 gr +

Berat bersih = 45 butir = 13,476 gr_

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Unsur Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

4. *Unsur Permufakatan Jahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin bertemu dengan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin, lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan ada yang mau membeli ekstasi dan mengatakan " mau dak ngawani aku ? " dan Terdakwa menjawab " mau lah asal ado dapat bagian duitnyo " dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menjawab " iyo dapat, kito dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir, tidak lama kemudian orang bernama Tika menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin memberitahukan butuh 50 (lima puluh) butir pil ekstasi, lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin jawab " iyo lah ", selanjutnya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelephone Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menanyakan apakah ada ekstasi dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab " nanti lah jok, aku tanyo dulu samo bos ", kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelephone Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui memberitahukan " Dedi mau pesan inek 50 (lima puluh) butir " dan saat itu Saksi Iskandar Wijaya als. Ahui memberitahukan hanya ada 45 (empat puluh lima) butir sambil memberitahukan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya, lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menawar dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana keuntungan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni;

Menimbang, bahwa sekira 5 (lima) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menelephone Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan berkata “ ado ni ekstasinya, hargonyo Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir “ lalu terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per butir , lalu Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menelpon Tika memberitahukan esktsasi sudah ada dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir ”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berangkat dari rumah pergi keluar menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, dan sekira pukul 12.30 Wib sampai di Jalan Lintas Pramuka, kemudian Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin kembali menghubungi Tika memberitahukan posisi, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin sampai di pinggir Jalan Lintas Pramuka Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk menunggu orang yang mau membeli narkotika jenis ekstasi yang dipesan melalui Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan saat itu juga menunggu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni yang membawa narkotika jenis ekstasi tersebut, dan sekira 5 (lima) Menit kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna hitam menghampiri Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin. Selanjutnya Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ Tunggu bentar jok, nunggu orang tu datang lagi di jalan ” dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni menjawab “ iyo ”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni “ mano ekstasinya jok, tengoklah ” kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka jok epeda motor dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka 1 (satu) kotak rokok merk Magnum tersebut berisi narkotika jenis pil ekstasi merk Hello Kitty dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin menyuruh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni melempar 1 (satu)

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Magnum ke semak – semak pinggir jalan, selanjutnya 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisi narkoba jenis pil ekstasi tersebut di lempar oleh Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni ke semak – semak pinggir jalan. Sekira 5 (lima) Menit kemudian Tika datang bersama orang yang akan membeli narkoba jenis ekstasi menggunakan sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, kemudian orang tersebut mengeluarkan uang yang masih diikat dengan karet dari tas selempang kecil, selanjutnya orang tersebut berkata “ mano ekstasinya aku mau nengok dulu ” dan Terdakwa menjawab “ ambil jok ekstasinya ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru disemak – semak pinggir jalan, kemudian orang tersebut berkata “ mano tengok dulu ” kemudian Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni membuka 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut berisi 1 (satu) lembar tisu yang didalam tisu tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi warna pink;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi Harian Sapura Siregar, SH, Saksi M. Suparjo Agustomo beserta Tim dari Polresta Jambi Tim yang melakukan under cover buy dengan berpura – pura akan membeli narkoba kepada Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin yang sudah merupakan target operasi datang ketempat tersebut lalu Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni secepatnya melempar 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut di dekat semak – semak, kemudian diambil oleh Anggota Kepolisian dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Dedi Ardiansyah als. Dedi bin. Sahmin dan Saksi Hairul Darmanto als. Irul bin. Usni, selanjutnya dibuka berisi 1 (satu) lembar tisu, kemudian tisu tersebut dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “ Permufakatan Jahat “ telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : Memohon Keringanan Hukuman dan Menyesali Perbuatan Dan Berjanji Tidak Akan Menggulanginya Lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Nomor Sim Card : 0822–6947–7657;

yang merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak akan dipakai untuk kepentingan apapun lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permupakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwinsyah als. Dedek bin. Muksin dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 (*dua*) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Nomor Simcard 0822 6947 7657;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Romi Sinatra, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dr. Rosita Nababan, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa dihadapan Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, SH.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor : 545 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)